



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Akbar Gumelar Sukarno
Pangkat,NRP. : Sertu, 21160183141194
Jabatan : Dan Cuk Mer I Ton I Raimer B Denarhanud 002
Kesatuan : Denarhanud-002 Dam VI/Mlw
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 26 November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denarhanud 002JI MT Haryono No.1 Rt 007 Kel Gunung Elai, Kec Bontang Utara Kota Bontang Prov. Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danderhanud-002 Kodam VI/Mlw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2022 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/1/I/2022 tanggal 19 Januari 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Pebuari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/31/II/2022 tanggal 9 Februari 2022.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/62/III/2022 tanggal 9 Maret 2022.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/108/IV/2022 tanggal 11 April 2022.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan 18 Mei 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/28-K/PM.I-07/AD/IV/2022 tanggal 19 April 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/38-K/PM.I-07/AD/V/2022 tanggal 17 Mei 2022.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom VI/1-Smd Nomor: BP-05/A.05/II/2022 tanggal 18 Februari 2022.

Hal. 1 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/ASN selaku Papera Nomor: Kep/90/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/16/K/AD/IV/2022 tanggal 13 April 2022.
 3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: Tap/27/PM. I-07/AD/IV/2022 tanggal 19 April 2022 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: Tap/27/PM. I-07/AD/IV/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim.
 5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Juktera/27/PM.I-07/AD/IV/2022 tanggal 19 April 2022.
 6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/27/PM.I-07/AD/IV/2022 tanggal 19 April 2022 tentang Hari Sidang.
 7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/16/K/AD/IV/2022, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan ”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

- b. Oditur Militer dalam tuntutannya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat yaitu:

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor 005/RS-AB/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 atas nama Serda Yudhistira Dwi Prakoso.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.
 3. Bahwa atas permohonan (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua dan hari Senin tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di rumah dinas Sertu Ahmad Amaludin yang beralamat di Asrama Militer Denarhanud Jl. MT. Haryono RT 007, Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana **“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”**

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Sertu Akbar Gumelar Sukarno (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Diktuk Secaba PK di Rindam VI/Tanjungpura lulus pada tahun 2016 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Arhanud di Malang tahun 2016 setelah lulus ditempatkan di Kesatuan Denarhanud-002 Dam VI/Mlw sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21160183141194.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WITA Serda Gede (PK XXVI) ditunjuk sebagai pengucap Sapta Marga dalam rangka Upacara Bendera hari Senin tanggal 17 Januari 2022, saat dilaksanakan dril pengucapan Sapta Marga Serda Gede tidak hafal, kemudian ditunjuk Serda Ikram (PK XXV) sebagai pengucap Sapta Marga.
- c. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan

Hal. 3 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Saenal (Saksi-7), Sertu Ari dan Sertu Faris mengumpulkan adik-adik letingnya yang berjumlah 12 (dua belas) orang di rumah dinas Sertu Ahmad Amaludin, setelah berkumpul mereka diperintahkan baris per-leting menjadi 3 (tiga) saf yaitu saf pertama adalah leting Secaba PK XXVII (2020) berjumlah 5 (lima) orang yaitu paling kanan adalah Sertu Ahmad Sanjaya (Saksi-5), kemudian di sebelah kirinya Serda Razif, Serda Yudistira Dwi (Saksi-3), Serda Aji Santoso dan terakhir Serda Yusufafi, saf kedua adalah leting Secaba PK XXVI (2019) berjumlah 3 (tiga) orang yaitu posisi paling kanan adalah Serda I Gusti Gede, sebelah kirinya Serda Yusufafi, selanjutnya Serda Noval Beny Saputra, saf ketiga adalah leting Secaba PK XXV (2018) yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota yaitu paling kanan adalah Serda Khasanul Ikhsan, sebelah kirinya Serda Khasanul Ikhsan adalah Serda Ikram, lalu (Serda Ananda Febri) Saksi-4 dan Serda Boy Candra Pardede.

- d. Bahwa setelah para Bintara Remaja tersebut berkumpul membentuk barisan sebanyak 3 (tiga) saf, kemudian Terdakwa memberikan pengarahan kepada para Bintara remaja tersebut selama lebih kurang 15 (lima belas) menit, setelah memberikan pengarahan, Terdakwa memerintahkan para Bintara Remaja yang berdiri di saf paling belakang untuk melakukan sikap tobat dan para Bintara Remaja yang berdiri di saf kedua untuk melakukan sikap anyam, sementara para Bintara Remaja yang berdiri di saf pertama/paling depan yaitu Serda Razif, Saksi-3, Serda Aji Santoso dan Serda Yusufafi diperintahkan oleh Terdakwa untuk tetap berdiri dengan sikap sempurna, selanjutnya Terdakwa memukul para bintara remaja yang berdiri di saf pertama tersebut ke arah perut sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal, setelah melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa memerintahkan para Bintara Remaja yang telah dipukul tersebut untuk melakukan sikap tobat selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit.
- e. Bahwa saat sedang melakukan sikap tobat, tiba-tiba Saksi-3 terpeleset ke depan dan mengeluh perutnya sakit, kemudian Terdakwa perintahkan Saksi-3 untuk istirahat dan Terdakwa memberikan air putih serta obat merah, sedangkan yang lainnya Terdakwa perintahkan untuk bubar, lalu Terdakwa sendiri pulang ke rumah dinas.
- f. Bahwa yang melihat Terdakwa memukul Saksi-3 adalah Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Serda Razif, Serda Aji Santoso, Serda Yusufafi, Saksi-7, Sertu Arie dan Sertu Faris.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua dan hari Senin tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di rumah dinas Sertu Ahmad Amaludin yang beralamat di Asrama Militer

Hal. 4 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denarhanud Jl. MT. Haryono RT 007, Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Sertu Akbar Gumelar Sukarno (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Diktuk Secaba PK di Rindam VI/Tanjungpura lulus pada tahun 2016 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Arhanud di Malang tahun 2016 setelah lulus ditempatkan di Kesatuan Denarhanud-002 Dam VI/MLw sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21160183141194.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WITA Serda Gede (PK XXVI) ditunjuk sebagai pengucap Sapta Marga dalam rangka Upacara Bendera hari Senin tanggal 17 Januari 2022, saat dilaksanakan drill pengucapan Sapta Marga Serda Gede tidak hafal, kemudian ditunjuk Serda Ikram (PK XXV) sebagai pengucap Sapta Marga.
- c. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Sertu Saenal (Saksi-7), Sertu Ari dan Sertu Faris mengumpulkan adik-adik letingnya yang berjumlah 12 (dua belas) orang di rumah dinas Sertu Ahmad Amaludin, setelah berkumpul mereka diperintahkan baris per-leting menjadi 3 (tiga) saf yaitu saf pertama adalah leting Secaba PK XXVIII (2020) berjumlah 5 (lima) orang yaitu paling kanan adalah Sertu Ahmad Sanjaya (Saksi-5), kemudian di sebelah kirinya Serda Razif, Serda Yudistira Dwi (Saksi-3), Serda Aji Santoso dan terakhir Serda Yusufafi, saf kedua adalah leting Secaba PK XXVI (2019) berjumlah 3 (tiga) orang yaitu posisi paling kanan adalah Serda I Gusti Gede, sebelah kirinya Serda Yusufafi, selanjutnya Serda Noval Beny Saputra, saf ketiga adalah leting Secaba PK XXV (2018) yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota yaitu paling kanan adalah Serda Khasanul Ikhsan, sebelah kirinya Serda Khasanul Ikhsan adalah Serda Ikram, lalu (Serda Ananda Febri) Saksi-4 dan Serda Boy Candra Pardede.
- d. Bahwa setelah para Bintara Remaja tersebut berkumpul membentuk barisan sebanyak 3 (tiga) saf, kemudian Terdakwa memberikan pengarahan kepada para Bintara remaja tersebut selama lebih kurang 15 (lima belas) menit, setelah memberikan pengarahan, Terdakwa memerintahkan para Bintara Remaja yang berdiri di saf paling belakang untuk melakukan sikap tobat dan para Bintara Remaja yang berdiri di saf kedua untuk melakukan sikap anyam, sementara para Bintara Remaja yang berdiri di saf pertama/paling depan yaitu Serda Razif, Saksi-3, Serda Aji Santoso dan Serda Yusufafi diperintahkan oleh Terdakwa untuk tetap berdiri dengan sikap sempurna, selanjutnya Terdakwa memukul para bintara remaja yang berdiri di saf pertama tersebut ke arah perut sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal, setelah melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa memerintahkan

Hal. 5 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Bintara Remaja yang telah dipukul tersebut untuk melakukan sikap tobat selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit.

- e. Bahwa yang melihat Terdakwa memukul Saksi-3 adalah Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Serda Razif, Serda Aji Santoso, Serda Yusufi, Saksi-7, Sertu Arie dan Sertu Faris.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua dan hari Senin tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di rumah dinas Sertu Ahmad Amaludin yang beralamat di Asrama Militer Denarhanud Jl. MT. Haryono RT 007, Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"**

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Sertu Akbar Gumelar Sukarno (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Diktuk Secaba PK di Rindam VI/Tanjungpura lulus pada tahun 2016 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Arhanud di Malang tahun 2016 setelah lulus ditempatkan di Kesatuan Denarhanud-002 Dam VI/Mlw sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21160183141194.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WITA Serda Gede (PK XXVI) ditunjuk sebagai pengucap Sapta Marga dalam rangka Upacara Bendera hari Senin tanggal 17 Januari 2022, saat dilaksanakan dril pengucapan Sapta Marga Serda Gede tidak hafal, kemudian ditunjuk Serda Ikram (PK XXV) sebagai pengucap Sapta Marga.
- c. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Sertu Saenal (Saksi-7), Sertu Ari dan Sertu Faris mengumpulkan adik-adik letingnya yang berjumlah 12 (dua belas) orang di rumah dinas Sertu Ahmad Amaludin, setelah berkumpul mereka diperintahkan baris per-leting menjadi 3 (tiga) saf yaitu saf pertama adalah leting Secaba PK XXVIII (2020) berjumlah 5 (lima) orang yaitu paling kanan adalah Sertu Ahmad Sanjaya (Saksi-5), kemudian di sebelah kirinya Serda Razif, Serda Yudistira Dwi (Saksi-3), Serda Aji Santoso dan terakhir Serda Yusufi, saf kedua adalah leting Secaba PK XXVI (2019) berjumlah 3 (tiga) orang yaitu posisi paling kanan adalah Serda I Gusti Gede, sebelah kirinya Serda Yusrifal, selanjutnya Serda Noval Beny Saputra, saf ketiga adalah leting

Hal. 6 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secaba PK XXV (2018) yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota yaitu paling kanan adalah Serda Khasanul Ikhsan, sebelah kirinya Serda Khasanul Ikhsan adalah Serda Ikram, lalu (Serda Ananda Febri) Saksi-4 dan Serda Boy Candra Pardede.

- d. Bahwa setelah para Bintara Remaja tersebut berkumpul membentuk barisan sebanyak 3 (tiga) saf, kemudian Terdakwa memberikan pengarahan kepada para Bintara remaja tersebut selama lebih kurang 15 (lima belas) menit, setelah memberikan pengarahan, Terdakwa memerintahkan para Bintara Remaja yang berdiri di saf paling belakang untuk melakukan sikap tobat dan para Bintara Remaja yang berdiri di saf kedua untuk melakukan sikap anyam, sementara para Bintara Remaja yang berdiri di saf pertama/paling depan yaitu Serda Razif, Saksi-3, Serda Aji Santoso dan Serda Yusfafi diperintahkan oleh Terdakwa untuk tetap berdiri dengan sikap sempurna, selanjutnya Terdakwa memukul para bintara remaja yang berdiri di saf pertama tersebut ke arah perut sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal, setelah melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa memerintahkan para Bintara Remaja yang telah dipukul tersebut untuk melakukan sikap tobat selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit.
- e. Bahwa saat sedang melakukan sikap tobat, tiba-tiba Saksi-3 terpeleset ke depan dan mengeluh perutnya sakit, kemudian Terdakwa perintahkan Saksi-3 untuk istirahat dan Terdakwa memberikan air putih serta obat merah, sedangkan yang lainnya Terdakwa perintahkan untuk bubar, lalu Terdakwa sendiri pulang ke rumah dinasny.
- f. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 Saksi-3 mengalami sakit nyeri di bagian perut dan kepala pusing, sehingga tidak melaksanakan apel pagi, sekira pukul 06.30 WITA Saksi-3 ditemukan oleh Letda Arh Ari Yandi Putra Talambanua (Saksi-2) yang saat itu bertugas sebagai Perwira Jaga Denarhanud-002 Dam VI/MIW, saat itu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3 kenapa tidak melaksanakan apel, dijawab oleh Saksi-3 karena sedang sakit selanjutnya Saksi-2 melaksanakan pengecekan terhadap sakit Saksi-2 dengan membuka bajunya dan ditemukan adanya luka lecet di dahi dan luka memar (lebam) di bagian perut Saksi-3, atas temuan tersebut selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Danrai Kapten Arh Nazar Roikhansah Arif selanjutnya pada sekira pukul 06.45 WITA Saksi-3 berobat ke Klinik Denarhanud-002 Dam VI/MIW dan diperiksa oleh dokter Klinik dr. Panahasimi Winaomi kemudian dirujuk ke RS Amalia untuk dilaksanakan pemeriksaan lanjutan setelah dari RS Amalia sekira pukul 18.00 WITA Saksi-3 dirujuk lagi ke RSUD Taman Husada Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan keterangan dari dokter Umum UGD RSUD Taman Husada Bontang, Saksi-3 mengalami trauma tumpul Abdomen didapatkan jejas atau memar di perut akibat benda tumpul dan luka lecet di dahi.
- g. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum RS. Amalia Bontang Nomor Nomor 005/RS-AB/II/2022 tanggal 19 Januari 2022 dinyatakan bahwa Saksi-3 mengalami luka lecet pada

Hal. 7 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahi bagian tengah akibat benda kasar dan terdapat luka lebam pada perut dekat pusar akibat kekerasan benda tumpul.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Letkol Chk Tarmizi, S.H., M.H. NRP 11980003640868 dkk 4 orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VI/MIW Nomor Sprin/63/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 12 Mei 2022.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwaan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan serta sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Hendro Budiawan
Pangkat, NRP : Serma, 31930778350873
Jabatan : Wadan Intel 2 Tim Intel Korem 101/Ant
Kesatuan : Korem 101/Ant
Tempat tanggal lahir : Lumajang (Jawa Timur), 10 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Sutoyo Rt 20 RW 02 Kel Pelambuan
Kec Banjarmasin Barat Kalimantan Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WITA Saksi mendapat informasi kalau anaknya Serda Yudistira Dwi Prakoso (Saksi-3) sedang sakit, kemudian Saksi kroscek ke Letda Inf Suhendri menanyakan tentang keadaan Saksi-3 dan dijawab oleh Letda Suhendri bahwa Saksi-3 baik baik saja.
3. Bahwa selanjutnya Saksi memohon kepada Letda Suhendri untuk bisa *video call* dengan Saksi-3 dikarenakan sudah 2 hari Saksi *video call* tidak diangkat, kemudian Letda Inf Suhendri

Hal. 8 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa saat itu Letda Suhendri berada diluar dan akan mem *video call* Saksi setelah ketemu Saksi-3.

4. Bahwa kemudian setelah bertemu Saksi-3 Letda Inf Suhendri mem *video call* Saksi dan melihatkan wajah Saksi-3 sekilas saja, Saksi melihat ada luka di kening Saksi-3 kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-3 “Kenapa itu dahimu luka ?” jawab Saksi-3 “Tidak apa-apa” dari jawaban Saksi-3 tersebut Saksi semakin curiga ada sesuatu atau yang disembunyikan oleh Saksi-3, kemudian Saksi memohon kepada Letda Inf Suhendri agar Saksi-3 membuka kaos akan tetapi tidak dipenuhi oleh Letda Inf Suhendri, dengan apa yang dilakukan Letda Inf Suhendri menambah kecurigaan Saksi bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi-3, lalu Saksi bicara kepada Letda Inf Suhendri “Saya menjadikan anak saya seorang tentara bukan menjadi samsak seniornya”,
5. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Mayor Inf Irwan Sukemi Jabatan Pabandya Min Sintel Dam VI/MIW minta petunjuk dan arahan, dan arahan beliau agar Saksi melaporkan ke Subdenpom VI/1-1 Btg agar dilakukan penyidikan terkait dengan dugaan penganiayaan terhadap Saksi-3.
6. Bahwa sekira pukul 14.00 WITA Saksi mendapat informasi dari Mayor Inf Irwan Sukemi dari hasil penyelidikan oleh anggota Den Intel Dam VI/MIW bahwa ditemukan adanya lebam di perut Saksi-3 dengan kejadian tersebut Saksi tidak terima dan atas petunjuk dari Mayor Inf Irwan Sukemi Saksi disarankan untuk membuat laporan pengaduan penganiayaan ke Subdenpom VI/1-1 Bontang.
7. Bahwa Saksi mendapat kiriman foto luka lecet di dahi dan luka lebam di perut Saksi-3 dari Mayor Inf Sukemi tetapi Saksi tidak tahu apa penyebab luka lecet di dahi dan luka lebam di perut Saksi-3, setelah Saksi melakukan pengecekan ke RSUD Kota Bontang Saksi melihat ada luka di jidat dan mengetahui luka lebam di perut Saksi-3, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-3 “sudah buang air besar apa belum” dijawab oleh Saksi-3 “sudah buang air besar” lalu Saksi bertanya lagi “warnanya apa buang air besarnya” dijawab oleh Saksi-3 warna hitam dan tiga hari yang lalu buang air besar warna hitam ada darahnya.
8. Bahwa sesuai informasi dari anggota Den Intel Dam VI/MIW kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.45 WITA di dalam Mako Detasemen Arhanud-002 Dam VI/MIW yang diduga dilakukan oleh Sertu Akbar Gumelar (Terdakwa).
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan menggunakan apa Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Saksi-3 mengalami luka lecet di dahi dan tidak mengetahui menggunakan apa Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Saksi-3 mengalami luka lecet.
10. Bahwa Saksi menyatakan agar permasalahan ini di proses sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai efek jera bagi Terdakwa sehingga kejadian serupa tidak akan terulang Kembali.

Hal. 9 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan yaitu Letda Ari Yandi Putra Talambanua, S.Tr.(Han) (Saksi-2), Serda Yudistira Dwi Prakoso (Saksi-3), Serda Ananda Febri Wardana (Saksi-4), Serda Ahmad Sanjaya (Saksi-5), Serda Aldi Rizky Hambali (Saksi-6), Sertu Saenal (Saksi-7), dr. Panahasini Winaomi (Saksi-8) dan dr. Muhamad Hidayat, Sp.B (Saksi-9) namun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Penasihat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Ari Yandi Putra Talambanua
Pangkat, NRP : Letda Arh, 11190019541196
Jabatan : Danton II Raimer B
Kesatuan : Denarhanud-002 Dam VI/MIW
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 24 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl MT Hariyono No A Asmil Denarhanud-002 Dam VI/MIW

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2019 sejak masuk berdinis di Denarhanud – 002 Dam VI/MIW dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2022 sekira Pukul 06.30 WITA saat Saksi bertugas sebagai Perwira Jaga Denarhanud 002 Dam/MIW melaksanakan Patroli ke Barak Bujangan dengan tujuan untuk memerintahkan kepada seluruh anggota agar segera melaksanakan apel pagi, kemudian Saksi melihat (Serda Yudistira Dwi Prakoso) Saksi-3 sedang berbaring

Hal. 10 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kasurnya, Saksi langsung bertanya “Kamu kenapa ?” dijawab oleh Saksi-3 “Saya sakit Danton” Saksi bertanya kembali “Kamu sakit apa ?” dijawab oleh Saksi-3 “Siap saya habis jatuh” Saksi melihat ada luka lecet di bagian kening/dahi Saksi-3 selanjutnya Saksi menanyakan “Kenapa kening mu itu ?” dijawab oleh Saksi-3 “Siap jatuh Danton” Saksi bertanya lagi “Jatuh dimana ?” dijawab oleh Saksi-3 “Siap jatuh di gudang munisi saat kegiatan lari siang”, karena Saksi melihat kejanggalan kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 dengan cara membuka baju Saksi-3 dan Saksi melihat ada luka memar (lebam) di bagian perut Saksi-3, selanjutnya Saksi menanyakan “Kenapa perutmu sampai memar ?” dijawab oleh Saksi-3 “Siap jatuh”, Saksi-3 tidak mengaku bahwa luka lecet didahi dan memar (lebam) tersebut bekas dianiaya oleh senior-seniornya.

3. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada Danrai Kapten Arh Nazar Roikhansah Arif selanjutnya Saksi diperintahkan untuk menyelidiki kejadian tersebut dan membawa Saksi-3 ke klinik Denarhanud-002 Dam VI/MIw untuk diperiksa kesehatannya. Setelah diperiksa di klinik Denarhanud-002 disarankan oleh dokter Hany untuk dirujuk ke RS Amalia, setelah dilakukan pemeriksaan USG oleh dokter Helga Spesialis Radiologi RS. Amalia Bontang disarankan untuk dirujuk ke RSUD Bontang.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Saksi-3 dirujuk ke RSUD Bontang untuk dilakukan tindakan pemeriksaan Laparoscopy Eksplorasi, dari pemeriksaan tersebut diperoleh hasil bahwa organ dalam keadaan aman tidak terjadi hal yang menonjol.
5. Bahwa Saksi curiga apa yang dialami oleh Saksi-3 kekerasan benda tumpul atau penganiayaan namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya dan Saksi sudah berulang kali menanyakan kepada Saksi-3 tetapi Saksi-3 tetap tidak mengakui apa yang telah dialami tersebut.
6. Bahwa penganiayaan tersebut tidak ada melibatkan para Perwira dikarenakan terjadinya hal tersebut bukan atas perintah dari Perwira namun murni kegiatan tersebut dilakukan oleh Bintara Senior kepada Bintara Junior namun Saksi tidak mengetahui penganiayaan tersebut dilakukan oleh siapa, kapan dan dimana.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Yudistira Dwi Prakoso
Pangkat, NRP : Serda, 21200097390600
Jabatan : Babak Cuk Mer I Ton II Rai B
Kesatuan : Denarhanud-002/Dam VI/MIw
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 28 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmi Rudal-002 Jl MT Hariyono Rt 007
Kel Gunung Elai Kec Bontang Utara, Bontang
Kaltim

Hal. 11 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Sertu Akbar Gumelar Sukarno (Terdakwa) sejak tanggal 18 Agustus 2021 di Mako Denarhanud-002 Kodam VI/MIW pada saat melaksanakan pembukaan latihan perorangan, Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi penyebab penganiayaan terhadap dirinya bersama 4 (empat) orang temannya karena mereka dituduh:
 - a) Kurang respek terhadap senior
 - b) Kalau diperintah lambat-lambat.
 - c) Terlambat dalam membuat keterangan apel.
 - d) Terlambat membangunkan senior.
 - e) Terlambat mematikan lampu di rumah para bintanga bujangan senior.
 - f) Saksi dianggap kelebihan berat badan.
3. Bahwa yang berinisiatif dalam mengumpulkan dan melakukan pemukulan terhadap Saksi dan letingnya adalah Terdakwa, kemudian selain Terdakwa ada anggota bintanga bujangan senior yang lain yang ada di lokasi kejadian namun tidak melakukan penganiayaan.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.45 WITA Saksi ditelpon oleh Serda Aji Santosu yang mengabarkan kalau Saksi diperintahkan kumpul di rumah Sertu Ahmad Amaludin, saat itu juga dengan berpakaian sipil/bebas rapi Saksi berlari dari barak bujangan menuju rumah Sertu Ahmad Amaludin, sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 21.50 WITA ternyata sudah berkumpul letingnya sebanyak empat orang yaitu Serda Ahmad Sanjaya (Saksi-5), Serda Razhif, Serda Yusuf dan Serda Yusufafi, kemudian Saksi-3 langsung masuk ke dalam rumah dan bergabung dengan letingnya bersama dengan leting 2018 empat orang dan leting 2019 sebanyak tiga orang.
5. Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Serda I Gusti Gede datang kemudian mereka diperintahkan membentuk barisan tiga saf dengan susunan saft pertama adalah lima orang leting 2020 termasuk Saksi, saft kedua leting 2019 sebanyak empat orang dan saft ketiga leting 2018 sebanyak empat orang dengan urutan di saf pertama leting 2020 berdiri paling kanan adalah Saksi-4 (Serda Ananda Febri), kemudian di sebelah kirinya Serda Razif, Saksi, disebelah kiri Saksi adalah Serda Aji Santosu dan terakhir Serda Yusufafi.
6. Bahwa setelah tersusun barisan seperti di atas Terdakwa langsung mengambil alih dan memberikan pengarahan yang berisi penekanan kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit kemudian diakhir pengarahan Terdakwa memberikan pertanyaan, karena tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap mereka, yang pertama kali dipukul adalah yang berdiri di saf paling depan yaitu leting 2020 dimulai dari sebelah kanan yaitu Saksi-5, Serda Razif, Saksi, Serda Aji dan Serda Yusufafi,

Hal. 12 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berpindah ke saf kedua yaitu leting 2019 dimulai dari sebelah kanan yaitu Serda I Gusti Gede, Serda Yusrifal dan Serda Noval Beny Saputra, sedangkan leting 2018 yang berdiri di saf ketiga tidak mendapat pukulan, saat itu masing-masing anggota yang dipukul oleh Terdakwa ke arah perut sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal.

7. Bahwa setelah melakukan pemukulan selanjutnya Terdakwa memerintahkan mereka untuk mengambil sikap tobat dengan kepala dan kedua kaki sebagai tumpuan sedangkan kedua tangan diletakkan di punggung masing-masing selama \pm 30 (tiga puluh) menit, akibat yang timbul setelah mendapat pukulan dan diperintahkan sikap tobat oleh Terdakwa merasakan sakit dibagian perut dan luka lecet di dahi sepanjang 5 cm dengan lebar 1 cm karena terpeleset saat melakukan sikap tobat sehingga dahi Saksi mengenai karpet yang ada dalam ruangan rumah Sertu Ahmad.
8. Bahwa selain Terdakwa ada bintanga senior yang lain saat Terdakwa melakukan pemukulan dan memerintahkan sikap tobat pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 yaitu Sertu Saenal (Saksi-7), Sertu Arie dan Sertu Faris Amirudian namun bintanga senior tersebut tidak melakukan pemukulan hanya memberikan pengarahan dan motifasi saja.
9. Bahwa Saksi berada di rumah Sertu Ahmad bersama anggota yang lain sampai dengan sekira 22.45 WITA, setelah Saksi mengalami sakit perut dipukul oleh Terdakwa dan mengalami lecet di bagian dahi karena terpeleset pada saat melakukan sikap tobat, setelah selesai mereka pulang ke barak dan rumah masing-masing.
10. Bahwa pada malam sampai dengan keesokan hari yaitu pada tanggal 18 Januari 2022 Saksi mengalami sakit nyeri di bagian perut dan kepala pusing kemudian pada sekira pukul 06.45 WITA Saksi dicek oleh Pajaga Letda Arh Ariyandi (Saksi-2), setelah dicek kemudian diantar oleh Bakes Denarhanud-002 Dam VI/MIw a.n. Sertu Khoirul Imam untuk berobat ke Klinik Denarhanud-002 Dam VI/MIw dan diperiksa oleh dokter Klinik atas nama dr. Panahasimi Winaomi (Saksi-7) kemudian Saksi dirujuk ke RS. Amalia untuk dilaksanakan pemeriksaan lanjutan setelah dari RS. Amalia dirujuk lagi ke RSUD Taman Husada Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan namun Saksi tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Ananda Febri Wardana
Pangkat, NRP : Serda, 21180083390298
Jabatan : Ba Operator
Kesatuan : Denarhanud-002/Dam VI/MIw
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo (Jatim), 12 Februari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rudal-002 JI MT Haryono Rt 007

Hal. 13 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Makodam VI/MLw Balikpapan sejak tanggal lupa bulan Agustus 2018 dan hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja atasan dan bawahan saja, Terdakwa merupakan senior Saksi-4 Bintara PK tahun 2016.
2. Bahwa Saksi mengetahui dan melihat tindak pidana penganiayaan pada tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WITA yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 (Serda Yudistira Dwi), Saksi-5 (Serda Ahmad Sanjaya), Saksi-6 (Serda Aldi Rizki) dan Serda Aji Santoso Amin karena pada saat kejadian penganiayaan Saksi-4 berada di dalam rumah dinas Sertu Ahmad Amaludin yang terletak di Blok Q No. 1 Asrama Militer Denarhanud-002 Dam VI/MLw.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WITA pada saat berada di ruang kantor Siintelops Radar Denarhanud-002 Dam VI/MLw Saksi ditelpon oleh Serda Boi Chandra Pardede untuk datang ke rumah dinas Sertu Ahmad Amaludin dikarenakan akan diambil pengarahan oleh Terdakwa, Sekira pukul 22.00 WITA Saksi tiba di rumah Sertu Ahmad Amaludin sudah ada 11 (sebelas) orang Bintara remaja, pada saat itu Terdakwa dengan posisi berdiri menghadap ke Bintara remaja sambil memberi pengarahan dan memberikan tindakan kepada Bintara remaja dengan posisi barisan per angkatan Bintara leting 2020 Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6 dan Serda Aji Santoso Amin berada di barisan paling depan berdiri sikap sempurna, kemudian Bintara leting 2019 Serda Yusripal, Serda I Gusti Gede Divalaksamana Megantara dan Serda Noval Beny Saputra berada di barisan kedua sambil melakukan sikap marching (berdiri dengan tumpuan lutut), selanjutnya Bintara leting 2018 Serda Ikram, Serda Boi Chandra Pardede dan Serda Khasanul Ikhsan berada di barisan paling belakang sambil melaksanakan sikap push up di lantai.
4. Bahwa sekira pukul 22.25 WITA Saksi-7 (Sertu Saenul) masuk ke dalam rumah Sertu Ahmad Amaludin melalui pintu depan kemudian jongkok sambil main Handphone di sebelah kanan Terdakwa, kemudian Sertu Arie Utama juga sempat membuka pintu bagian depan Sertu Ahmad Amaludin dan menengok ke dalam rumah namun tidak mengucapkan sepatah katapun, tidak lama kemudian sekira pukul 22.30 WITA Saksi mendengar suara "BUG" disertai kata "SIAP" dari arah depan sebanyak 4 (empat) kali. Suara "BUG" disertai kata "SIAP" tersebut berasal dari Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6 dan Serda Aji Santoso Amin, pada saat terdengar bunyi suara "BUG" disertai kata "SIAP" Terdakwa memerintahkan kepada empat Bintara leting 2020 untuk melakukan jongkok berdiri.
5. Bahwa sekira pukul 22.45 WITA pada saat melakukan sikap tobat Saksi-3 tepeleset yang mengakibatkan dahi bagian depan mengalami luka lecet karena bergesekan dengan karpet kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk duduk di

Hal. 14 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai dan juga memerintahkan Serda I Gusti Gede Divalaksana Megantara untuk mengambil air minum untuk diberikan kepada Saksi-3. Sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa memerintahkan Serda Yusripal untuk membawa Saksi-3 ke rumah Saksi-6 untuk diberikan pengobatan dan menyuruh Bintara remaja yang pada saat itu masih kumpul untuk membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing.

6. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung tindakan pemukulan pada tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WITA yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6 dan Serda Aji Santosu Amin dikarenakan pada saat itu Saksi berada di baris ketiga/paling belakang dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan sikap push up wajah ke lantai dengan jarak 2 Meter.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya memukul dengan menggunakan tangan kanan kosong dengan cara mengepal mengenai bagian perut dari Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6 dan Serda Aji Santosu Amin masing-masing sebanyak satu kali pukulan.
8. Bahwa Terdakwa mengumpulkan Bintara remaja Denarhanud-002 Dam VI/MIW di rumah Sertu Ahmad Amaludin kemudian memberikan pengarahannya serta tindakan adalah untuk membina agar supaya adik-adik letingnya dapat berdinasi dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku di militer dikarenakan ada beberapa pelanggaran antara lain respon yang lambat dari Bintara remaja leting 2020 waktu diperintahkan Terdakwa untuk mengumpulkan uang sukarela untuk sumbangan yang akan diberikan kepada salah satu orang tua anggota Denarhanud-002 Dam VI/MIW, belum mempunyai etika dalam berdinasi, keluar kesatrian pada saat jam dinas tidak menggunakan seragam lengkap dan tidak hafal Santi Aji.
9. Saksi menerangkan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WITA di rumah Sertu Ahmad Amaludin terhadap Saksi-4 dan kawan-kawan, Saksi-4 menjalani perawatan di RSUD Bontang karena mengalami nyeri pada ulu hati.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Ahmad Sanjaya
Pangkat, NRP : Serda, 21200098120997
Jabatan : Babak Pucuk 2 Ton 2 Baterai B
Kesatuan : Denarhanud-002/Dam VI/MIW
Tempat tanggal lahir : Sampanahan (Kalsel), 19 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rudal-002 JI MT Haryono Rt 007
Kel Gunung Elai Kec Bontang Utara, Bontang
Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022



1. Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Sertu Akbar Gumelar Sukarno (Terdakwa) sekitar bulan Juli 2021 saat Saksi menjadi organik Denarhanud-002 Dam VI/MIw dan Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 22.00 WITA melaksanakan apel malam bujangan di lapangan apel di depan Baterai B, selesai apel malam pukul 22.30 WITA mereka berempat Saksi, Saksi-3, Saksi-6 dan Serda Chandra Herlangga Timor di perintahkan oleh Terdakwa untuk kumpul di rumah Sertu Ahmad Amaludin di asrama Militer Denarhanud 002 Dam VI/MIw Jl. MT Haryono No 1, Blok O No. 1, selanjutnya diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbaris per letting yaitu PK 27 baris paling depan, PK 26 baris ditengah dan barisan paling belakang PK 25 setelah dibariskan sesuai letting Terdakwa memberitahukan bahwa kesalahan PK 27 yaitu kurang respek, dipanggil tidak lari, kalau hormat suara tidak keras, kalau di perintah lambat lambat, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada senior yaitu PK 25 dan PK 26 apakah bisa mengajari PK 27. Setelah itu Terdakwa memerintahkan PK 25 sikap tobat, PK 26 melakukan sikap marching dan PK 25 berdiri sikap sempurna kemudian Terdakwa memukul PK 27 di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong dan mengepal.
3. Bahwa Saksi menerangkan yang melihat saat Saksi dan leting saat di pukul/dianiaya oleh Terdakwa di dalam ruangan tengah rumah Serda Ahmad Amaludin adalah Serda Oki Saputra, Saksi-4 (Serda Ananda Febri), Serda Ikram, Serda Boi Chandra Pardede, Serda I Gusti Gede Dipa Laksamana, Serda Yusripal, Serda Noval Beny Saputra, Saksi-6 (Serda Aldi Rizki), Serda Aji Santosu Amin dan Saksi-3 (Serda Yudistira Dwi).
4. Bahwa Saksi menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak baik, tidak perlu dilakukan dengan cara pemukulan untuk menegur kesalahan kepada junior tetapi di berikan tindakan yang mendidik.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : Aldi Rizki Hambali
Pangkat, NRP : Serda, 21200098460999
Jabatan : Baharmer Ton Har
Kesatuan : Denarhanud-002/Dam VI/MIw
Tempat tanggal lahir : Sungai Lulut (Kalsel), 30 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rudal-002 Jl MT Haryono Rt 007
Kel Gunung Elai Kec Bontang Utara, Bontang Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Sertu Akbar Gumelar Sukarno (Terdakwa) sejak Saksi berdinan di Detasemen

Hal. 16 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arhanud- 002 Dam VI/MIw sekitar bulan Juli tahun 2021 dan hubungan Saksi sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 pukul 21.30 WITA dikumpulkan oleh para senior dirumah Sertu Ahmad Amaludin. para Yunior yang dikumpulkan adalah letingan PK 27 diantaranya Saksi-6 (Serda Aldi Rizki), Saksi-5 (Serda ahmad Sanjaya), Saksi-3 (Serda Yudistira Dwi), Serda Aji Santoso, Serda Ahamad Yuspapi Subardio, kemudian letingan PK 26 Serda Yusripan, Serdal Gusti Gede, Serda Noval Beny, selanjutnya letingan PK 25 diantaranya Serda Ikram, Saksi-4 (Serda Ananda Febri), Serda Boy Chandra, Pada Saat itu senior yang memberikan pengarahannya diantaranya Sertu Ari Utama, Sertu Faris serta Terdakwa, dan yang melakukan tindakan pemukulan yaitu Terdakwa sedangkan para senior yang lainnya mengawasi.
3. Bahwa saat berkumpul Saksi mendapat pukulan di bagian perut masing-masing sebanyak satu kali yang dilakukan oleh Terdakwa, adapun yang dipukul yaitu Saksi, Saksi-5, Saksi-3, Serda Aji Santoso Amin dan Serda Yuspapi Subardio, caranya memukulnya adalah Saksi beserta teman-teman sikap berdiri selanjutnya di pukul dibagian perut dengan tangan menggenggam masing-masing dipukul 1 kali selanjutnya disuruh sikap Tobat kurang lebih 15 (lima belas) menit.
4. Bahwa pada saat di pukul tidak ada yang jatuh akan tetapi saat diberi tindakan sikap tobat ada yang terjatuh yaitu Saksi-3 mengalami luka lecet di dahi saja dan melihat Saksi-3 terjatuh akibat tindakan sikap tobat, Terdakwa memerintahkan Serda Yusripan untuk mencari obat merah untuk mengobati Saksi-3.
5. Bahwa alasan Terdakwa memberi tindakan yaitu karena dikasih perintah untuk mengumpulkan sumbangan untuk meninggalnya Orang Tua Letda Arh Berlian tidak jalan serta kalau diperintah lambat lambat/ kurang respek.
6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-3 mengalami sakit pada hari Selasa 18 Januari 2022 pukul 06.00 Wita saat Saksi-3 rebahan mengeluh sakit meriang dan ditemukan oleh Saksi-2 yang datang ke barak Bujang.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama Lengkap : Saenal
Pangkat, NRP : Sertu, 21160150050196
Jabatan : Bawat Raimer A
Kesatuan : Denarhanud-002/Dam VI/MIw
Tempat tanggal lahir : Bantaeng (Sulsel), 1 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rudal-002 JI MT Haryono Rt 007
Kel Gunung Elai Kec Bontang Utara, Bontang Kaltim

Hal. 17 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Sertu Akbar Gumelar Sukarno (Terdakwa) sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2016 di Mako Denarhanud-002 Kodam VI/MLw di Bontang sama-sama masuk untuk berdinas pertama kali di Denarhanud-002 Kodam VI/MLw Bontang.
2. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi-3 (Serda Yudistira Dwi), Saksi-6 (Serda Aldi Rizki), Saksi-5 (Serda Ahmad Sanjaya) dan Serda Candra Herlangga Timor yang dilakukan oleh Terdakwa karena saat itu Saksi-7 berada di lokasi kejadian yaitu di dekat pintu masuk rumah Sertu Ahmad.
3. Bahwa saat itu Saksi akan masuk ke dalam rumah Sertu Ahmad dan kegiatan yang ada di dalam rumah tersebut adalah Terdakwa sedang mengambil pengarahan Bintara Remaja Junior adik-adiknya yaitu mulai leting 2018, leting 2019 dan leting 2020.
4. Bahwa Saksi mengetahui yang mengumpulkan Bintara Remaja di rumah Sertu Ahmad adalah Saksi bersama Terdakwa, Sertu Ari dan Sertu Faris dengan maksud untuk memberikan penekanan dan pengarahan agar para Bintara Remaja tersebut berdinas lebih bagus dan Bintara remaja yang dikumpulkan dari leting 2018, 2019 dan 2020 yang jumlahnya kurang lebih 13 (tiga belas) orang yang Saksi tidak hapal satu per satu.
5. Bahwa yang berinisiatif mengumpulkan para Bintara Remaja Junior tersebut dari Terdakwa, alasan mengumpulkan Bintara Remaja Junior tersebut karena ada salah seorang khususnya dari leting 2020 tersebut tidak hapal Sapta Marga pada saat apel malam hari Senin tanggal 16 Januari 2022 padahal akan ditugaskan saat upacara pengibaran bendera hari Senin tanggal 17 Januari 2022.
6. Bahwa pada saat memasuki rumah Sertu Ahmad posisi para Bintara Remaja yang dikumpulkan oleh Terdakwa dibariskan menjadi tiga saf dengan posisi paling depan adalah Bintara leting 2020, saf kedua Bintara leting 2019 dan paling belakang adalah Bintara leting 2018, kemudian saf paling depan dalam posisi berdiri, saf kedua Dan saf ketiga dalam posisi sikap pushup.
7. Bahwa selain memberikan pengarahan kepada para Bintara Remaja Junior, Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Bintara Remaja Junior yang ada di dalam rumah Sertu Ahmad namun Saksi tidak mengetahui secara langsung siapa yang dipukulnya hanya sekira pukul 21.30 WITA pada saat Saksi berada di depan rumah akan masuk ke dalam rumah Sertu Ahmad tersebut Saksi mendengar suara "Bug" sebanyak tiga kali yang kemungkinan suara tersebut adalah suara pukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Bintara Remaja Junior yang dikumpulkannya.
8. Bahwa para Bintara Remaja di dalam rumah Sertu Ahmad dikaitkan dengan suara pukulan "Bug" yang Saksi dengar saat akan masuk ke dalam rumah, saf paling depan adalah Saksi-3,

Hal. 18 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6, Saksi-5 dan Serda Candra Herlangga Timur menghadap ke arah selatan dengan posisi Terdakwa berada di sebelah kanan barisan dekat pintu menuju ke dapur karena mereka dalam posisi berdiri yang mendapatkan pukulan dari Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa saat itu mengambil pengarah kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, sekira pukul 21.45 WITA ada kejadian yaitu leting 2020 sebanyak 4 (empat) orang termasuk Saksi-3 yang semula berposisi berdiri di saf paling depan bergeser ke saf ke dua tukar posisi dengan leting 2019, selanjutnya 4 (empat) orang leting 2020 diperintahkan untuk mengambil sikap tobat (posisi nungging dengan kepala dan kedua kaki sebagai tumpuan dan kedua tangan memegang bagian paha bagian belakang) sedang leting 2019 gantian berdiri di saf paling depan.
10. Bahwa Saksi mengetahui yang memerintahkan sikap tobat adalah Terdakwa, sikap tobat tersebut berlangsung kurang lebih 5 (lima) menit. Pada saat melakukan sikap tobat Saksi-3 tumpuan di bagian kepalanya terpeleset ke depan dan dahinya terluka akibat tergores karpet yang ada didepannya.
11. Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi-3, Saksi-6, Saksi-5 dan Serda Candra Herlangga Timur setelah mendapat pukulan dari Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2022 malam hari adalah pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 06.15 WITA Saksi-3 mengalami kesakitan pada bagian perut di barak remaja dan ditemukan oleh Pajaga Letda Arh Ariyandi selanjutnya Saksi-3 dibawa oleh Bakes Denarhanud-002 Kodam VI/MIW Sertu Choerul Imam ke Klinik Denarhanud-002 Kodam VI/MIW untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya Saksi tidak mengetahui tindakan apa yang dilaksanakan selanjutnya.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama Lengkap : dr. Panahasimi Winaomi
Tempat tanggal lahir : Surabaya (Jatim), 26 Februari 1993
Suku / Bangsa : Jawa / Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Dokter Klinik Denarhanud-002/ABC
Tempat tinggal : Asmil Rudal-002 Blok M.09 JI MT Haryono
Rt 007 Kel Gunung Elai Kec Bontang Utara,
Bontang Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Sertu Akbar Gumelar Sukarno (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi saat ini adalah dokter umum di Klinik Denarhanud-002 Dam VI/MIW sejak tanggal lupa bulan Januari 2021 sampai dengan saat ini selain itu Saksi-8 juga bekerja di RS Islam Bontang sejak tanggal lupa bulan November 2020 sampai dengan saat ini.

Hal. 19 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022



3. Bahwa Saksi tidak mengetahui, tidak pernah melihat maupun mendengar perkara penganiayaan terhadap Saksi-3 namun pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 08.30 WITA saat sedang melaksanakan dinas jaga dokter di Klinik Denarhanud-002/ABC, Saksi-3 (Serda Yudistira Dwi) datang bersama dengan Sertu Khoirul Imam yang meminta Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan pada bagian perut Saksi-3, di perut bagian tengah Saksi-3 terdapat luka lebam berwarna hitam bercampur warna ungu dan warna kuning pada bagian luar luka lebam tersebut berukuran sebesar $\pm 5 \times 8$ cm.
4. Bahwa pada saat Saksi memeriksa dan memegang luka lebam Saksi-3 mengeluh sakit, kemudian Saksi bertanya apakah Saksi-3 ada BAB (Buang Air Besar) warna hitam, Saksi-3 menjawab pagi harinya sebelum ke Klinik BAB yang bersangkutan berwarna hitam, Selanjutnya untuk mengetahui seberapa parah luka lebam tersebut dan Saksi membuat surat rujukan pemeriksaan ke dokter ahli bedah di RS Amalia Bontang untuk dapat penanganan lebih lanjut.
5. Bahwa Saksi mengetahui luka lebam yang terdapat pada perut Saksi-3 disebabkan oleh trauma tumpul abdomen. Luka lebam tersebut diakibatkan oleh benda tumpul, tapi Saksi tidak mengetahui benda tumpul apa yang mengenai Saksi-3 dan biasanya setelah seseorang terkena benturan/pukulan benda tumpul tahap awal yang muncul adalah warna kemerahan pada bagian yang terkena benturan kemudian dalam waktu 1-2 hari berubah menjadi kebiruan/ungu hitam (karena darah membeku).
6. Bahwa Saksi menerangkan luka lebam yang terdapat pada perut Saksi-3 dapat sembuh seperti semula, untuk pengobatannya dapat diberikan pengencer darah pada luka lebam (heparin sodium) yang bertujuan agar darah beku dapat terurai jadi darah dapat cepat diserap tubuh, Obat tersebut berupa Thrombopop Gel penggunaannya dengan cara dioleskan pada bagian luka lebam, proses hilang luka bias 2-3 minggu.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama Lengkap : dr. Muhamad Hidayat, Sp.B
Tempat tanggal lahir : Sidrap (Sulsel), 27 April 1971
Suku Bangsa : Bugis / Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Dokter Spesialis Bedah Rumah Sakit Umum
Taman Husada Bontang
Tempat tinggal : Jl Sungai Kpauas Hop 4 No 91 Kel Gunung
Elai Kec Bontang Utara Kota Bontang Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa (Sertu Akbar Gumelar Sukarno) dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 20 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 18.00 WITA telah menerima seorang pasien rujukan dari Rumah sakit Amalia Serda Yudistira Dwi Prakoso (Saksi-3) anggota Denarhanud-002 Kodam VI/MIW dan keterangan dari dokter Umum UGD Rumah Sakit Umum Taman Husada Pasien dengan trauma tumpul Abdomen didapatkan jejas atau memar di perut dan luka lecet di dahi.
3. Bahwa saat Saksi menerima Saksi-3 dalam kondisi baik tapi mengeluhkan ada nyeri di bagian perut dan tindakan yang Saksi lakukan adalah melakukan pemeriksaan lengkap dan menemukan jejas atau memar dan sakit nyeri pada perut karena ada trauma tumpul atau kena benda tumpul seperti dipukul pakai tangan kosong dengan mengepal atau kena kayu.
4. Bahwa Saksi setelah dilaksanakan USG kepada Saksi-3 di Rumah Sakit Amalia hasilnya adalah tidak didapatkan kelainan tapi ada keluhan nyeri di bagian perut sehingga di putuskan dilakukan laparoscopy eksplorasi di Rumah Sakit Umum Taman Husada Kota Bontang yaitu melihat secara langsung kondisi organ dalam perut intraperi toneal terhadap Pasien, dari tindakan laparoscopy eksplorasi juga tidak ditemukan adanya kelainan organ dalam Saksi-3.
5. Bahwa Saksi mengetahui luka yang dialami oleh Saksi-3 di kategorikan sebagai luka ringan bisa sembuh total kalau untuk waktu tergantung derajat atau tingkat kerusakan jaringan.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di persidangan dan keterangan para Saksi yang dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan dibenarkan seluruhnya serta saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Diktuk Secaba PK di Rindam VI/Tanjungpura lulus pada tahun 2016 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Arhanud di Malang tahun 2016 setelah lulus ditempatkan di Kesatuan Denarhanud-002 Dam VI/MIW sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21160183141194 Jabatan Dan Cuk Mer I Ton I Raimer B.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Serda Yudistira Dwi) sekira bulan Agustus 2021 di kesatuan Denarhanud-002 Dam VI/MIW pada saat Terdakwa selesai melaksanakan BP (Bantuan Personel) di Staf Pers Kodam VI/MIW. Saksi-3 adalah adik leting/junior Terdakwa Bintara remaja tahun 2020 di kesatuan Denarhanud-002 Dam VI/MIW. Terdakwa tidak memiliki

Hal. 21 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dengan Saksi-3 hanya sebatas hubungan rekan kerja bawahan dan atasan saja.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WITA Serda Gede (PK XXVI) yang ditunjuk sebagai pengucap Sapta Marga dalam rangka Upacara Bendera yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 melaksanakan drill pengucapan Sapta Marga di lapangan upacara Denarhanud 002 Bontang, saat melaksanakan drill Serda Gede tidak mampu mengucapkan Sapta Marga dengan baik dan benar, akhirnya yang ditunjuk untuk menjadi pengucap Sapta Marga senior Serda Gede yaitu Serda Ikram (PK XXV).
4. Bahwa karena Terdakwa merasa kecewa dengan Serda Gede yang tidak mampu menjadi pengucap Sapta Marga akhirnya pukul 22.00 WITA Terdakwa mengumpulkan adik-adik leting berjumlah 12 (dua belas) orang di Asrama Denarhanud 002 tepatnya di rumah dinas Sertu Ahmad Amaludin.
5. Bahwa setelah berkumpul mereka berbaris per-leting menjadi 3 (tiga) saf yang terdiri dari saf pertama adalah adik leting Terdakwa yang lulusan Secaba PK XXVII (2020) berjumlah 5 (lima) orang yaitu Saksi-5, Saksi-6, Saksi-3, Serda Aji Santosu Amin dan Serda Yusufi Subardio, Saf kedua adalah adik leting lulusan Secaba PK XXVI (2019) berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Serda Gede, Serda Noval dan Serda Yusripal, Saf ke tiga adalah adik leting Terdakwa lulusan Secaba PK XXV (2018) yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota yaitu Serda Khasan, Serda Ikram, Saksi-4 dan Serda Boy.
6. Bahwa saat Terdakwa mengumpulkan adik letingnya tersebut Terdakwa memberikan pengarahan lalu memberikan tindakan fisik kepada adik leting mulai Saf pertama yang terdiri dari adik-adik leting lulusan Secaba PK XXVII berjumlah 5 (lima) orang masing-masing Terdakwa pukul bagian perutnya dan mengambil sikap tobat. Saf ke dua yang terdiri dari adik leting lulusan Secaba PK XXVI berjumlah 3 (tiga) orang Terdakwa perintah untuk mengambil sikap anyam. Saf ke tiga yang terdiri dari adik leting lulusan Secaba PK XXV berjumlah 4 (empat) orang Terdakwa perintahkan untuk mengambil sikap tobat, pada saat adik leting PK XXVII mengambil sikap tobat, tiba-tiba Saksi-3 tersungkur sehingga mengakibatkan dahi Saksi-3 lecet terkena karpet dan mengeluh perutnya sakit, kemudian Saksi-3 diperintahkan untuk istirahat dan diberikan air putih. Terdakwa, sedangkan adik leting yang lainnya Terdakwa perintahkan untuk bubar dan Terdakwa pulang ke rumah dinas Terdakwa sendiri.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WITA Saksi-3 tidak melaksanakan apel pagi karena sakit, sekira pukul 09.00 WITA setelah melaksanakan kegiatan lari pagi Terdakwa pergi ke barak bujangan untuk melihat keadaan Saksi-3, namun sesampainya di barak bujangan Terdakwa tidak menemukan Saksi-3 di barak tersebut, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Serda Yusufi untuk mencari tahu dimana keberadaan Saksi-3 selanjutnya sekira 5 menit kemudian Serda Yusufi memberitahu Terdakwa bahwa Saksi-3 sedang dirawat di rumah sakit Amalia Bontang.

Hal. 22 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa dipanggil dan diinterogasi oleh Staf-1 Denarhanud 002 atas dugaan penganiayaan terhadap Saksi-3, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa diserahkan lalu ditahan di Subdenpom Bontang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WITA penahanan Terdakwa dipindahkan dari Subdenpom Bontang ke Denpom VI/1 sampai dengan saat sekarang ini.
9. Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 dkk 4 (empat) orang pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 22.10 WITA di rumah dinas Sertu Ahmad Amaludin, pada saat melakukan pemukulan Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya dengan tangan kosong dengan cara mengepal kemudian memukul perut bagian atas sebanyak 1 kali terhadap Serda Yudhistira Dwi Prakoso (Saksi-3) dkk 4 (empat) orang lainnya.
10. Bahwa akibat yang timbul dari pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-3 dkk 4 (empat) orang pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 22.10 WITA di rumah dinas Sertu Ahmad Amaludin adalah Saksi-3 mengalami luka memar pada bagian perut selanjutnya dibawa berobat ke RS. Amalia Bontang dan dirujuk ke RSUD Taman Husada Bontang untuk dilakukan visum dan tindakan Laparoskopi (penyobekan pada bagian perut kemudian dimasukkan alat kamera untuk mengetahui kondisi luka dalam organ tubuh).
11. Bahwa yang mendasari Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 22.10 Wita di rumah dinas Sertu Ahmad Amaludin adalah semata-mata melakukan pembinaan terhadap sikap dan respek adik letting di kesatuan Denarhanud-002 Dam VI/MIW.
12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan pribadi dengan Saksi-3 yang Terdakwa lakukan sifatnya hanya pembinaan tetapi Terdakwa mengakui membina dengan cara kekerasan yang dilakukan adalah salah.
13. Bahwa sikap Saksi-3 selama berdinis kurang respek terhadap senior dan atasan, contohnya apabila diperintah senior/atasan lambat gerakannya, apabila bertemu senior/atasan ragu-ragu dalam melakukan penghormatan dan pada saat dilakukan tes kesegaran jasmani nilainya sangat kurang padahal baru dinas ± 1 (satu) tahun.
14. Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan kawan-kawan Terdakwa dalam keadaan sadar (tidak sedang dalam pengaruh minuman beralkohol atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang), kemudian Terdakwa mengakui tindakan yang dilakukannya adalah salah dan tidak dibenarkan oleh Kesatuan maupun Pimpinan.
15. Bahwa Terdakwa menerangkan untuk pembinaan di satuan Denarhanud-002 Dam VI/MIW sebenarnya sudah biasa dilakukan namun yang sampai terjadi pemukulan hingga mengakibatkan korban dan dilaporkan ke pimpinan baru sekali ini terjadi.

Hal. 23 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tanggapan Dandenaarhanud-002 Dam VI/MIW mengenai tindakan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-3 adalah sangat kecewa dan mengingatkan kepada Terdakwa serta anggota Denarhanud-002 Dam VI/MIW untuk tidak melakukan hal serupa.
17. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 bertempat di Aula Denarhanud-002 Dam VI/MIW sekira pukul 10 WITA, Dandenaarhanud-002 Dam VI/MIW pernah menyampaikan kepada seluruh anggota jika tidak ada lagi tindak kekerasan pada saat melakukan pembinaan terhadap anggota.
18. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Dandenaarhanud-002 Dam VI/MIW pada saat mengumpulkan dan memberikan tindakan kepada Saksi-3, semua itu Terdakwa lakukan atas inisiatif sendiri tujuannya untuk mengingatkan adik-adik letting dapat berdinis lebih baik.
19. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang sering-ningannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor 005/RS-AB/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 atas nama Serda Yudhistira Dwi Prakoso.

Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor 005/RS-AB/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 atas nama Serda Yudhistira Dwi Prakoso (Saksi-3) merupakan bukti adanya luka yang diderita oleh Saksi-3 dan berkaitan dengan perkara ini sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam berkas perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer, ternyata saling berkait erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga untuk itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut di atas, dapat diterima sebagai alat bukti memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa,

Hal. 24 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Diktuk Secaba PK di Rindam VI/Tanjungpura lulus pada tahun 2016 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Arhanud di Malang tahun 2016 setelah lulus ditempatkan di Kesatuan Denarhanud-002 Dam VI/MIw sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21160183141194 Jabatan Dan Cuk Mer I Ton I Raimer B.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WITA Serda Gede (PK XXVI) ditunjuk sebagai pengucap Sapta Marga dalam rangka Upacara Bendera hari Senin tanggal 17 Januari 2022, saat dilaksanakan dril pengucapan Sapta Marga Serda Gede tidak hafal, kemudian ditunjuk Serda Ikram (PK XXV) sebagai pengucap Sapta Marga.
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Sertu Saenal (Saksi-7), Sertu Ari dan Sertu Faris mengumpulkan adik-adik letingnya yang berjumlah 12 (dua belas) orang di rumah dinas Sertu Ahmad Amaludin.
4. Bahwa benar setelah para Bintara Remaja tersebut berkumpul membentuk barisan sebanyak 3 (tiga) saf, kemudian Terdakwa memberikan pengarahan kepada para Bintara remaja tersebut selama lebih kurang 15 (lima belas) menit, setelah memberikan pengarahan, Terdakwa memerintahkan para Bintara Remaja yang berdiri di saf paling belakang untuk melakukan sikap tobat dan para Bintara Remaja yang berdiri di saf kedua untuk melakukan sikap anyam, sementara para Bintara Remaja yang berdiri di saf pertama/paling depan yaitu Serda Razif, Saksi-3, Serda Aji Santoso dan Serda Yusfafi diperintahkan oleh Terdakwa untuk tetap berdiri dengan sikap sempurna.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul para bintara remaja yang berdiri di saf pertama tersebut ke arah perut sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal, setelah melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa memerintahkan para Bintara Remaja yang telah dipukul tersebut untuk melakukan sikap tobat selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit.

Hal. 25 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar saat sedang melakukan sikap tobat, tiba-tiba Saksi-3 terpeleset ke depan dan mengeluh perutnya sakit, kemudian Terdakwa perintahkan Saksi-3 untuk istirahat dan Terdakwa memberikan air putih serta obat merah, sedangkan yang lainnya Terdakwa perintahkan untuk bubar, lalu Terdakwa sendiri pulang ke rumah dinasny.
7. Bahwa benar yang melihat Terdakwa memukul Saksi-3 adalah Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Serda Razif, Serda Aji Santoso, Serda Yusufi, Sertu Arie dan Sertu Faris.
8. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2022 Saksi-3 mengalami sakit nyeri di bagian perut dan kepala pusing, sehingga tidak melaksanakan apel pagi, sekira pukul 06.30 WITA Saksi-3 ditemukan oleh Letda Arh Ari Yandi Putra Talambanua (Saksi-2) yang saat itu bertugas sebagai Perwira Jaga Denarhanud-002 Dam VI/MIW, saat itu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3 kenapa tidak melaksanakan apel, dijawab oleh Saksi-3 karena sedang sakit selanjutnya Saksi-2 melaksanakan pengecekan terhadap sakit Saksi-2 dengan membuka bajunya dan ditemukan adanya luka lecet di dahi dan luka memar (lebam) di bagian perut Saksi-3, atas temuan tersebut selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Danrai Kapten Arh Nazar Roikhansah Arif.
9. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 06.45 WITA Saksi-3 berobat ke Klinik Denarhanud-002 Dam VI/MIW dan diperiksa oleh dokter Klinik dr. Panahasimi Winaomi kemudian dirujuk ke RS Amalia untuk dilaksanakan pemeriksaan lanjutan setelah dari RS Amalia sekira pukul 18.00 WITA Saksi-3 dirujuk lagi ke RSUD Taman Husada Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan keterangan dari dokter Umum UGD RSUD Taman Husada Bontang, Saksi-3 mengalami trauma tumpul Abdomen didapatkan jejas atau memar di perut akibat benda tumpul dan luka lecet di dahi.
10. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum RS. Amalia Bontang Nomor Nomor 005/RS-AB/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 dinyatakan bahwa Saksi-3 mengalami luka lecet pada dahi bagian tengah akibat benda kasar dan terdapat luka lebam pada perut dekat pusar akibat kekerasan benda tumpul.
11. Bahwa benar latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan rekannya 4 (empat) orang dikarenakan mereka kurang respek terhadap senior, selalu lambat melaksanakan perintah senior, terlambat dalam membuat keterangan apel, terlambat membangunkan senior, terlambat mematikan lampu di rumah para Bintara bujangan senior serta Saksi-3 juga dianggap kelebihan berat badan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal. 26 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan, oleh karena Terdakwa hanya mengajukan keringanan hukuman maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus akan tetapi permohonan Terdakwa tersebut akan menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya dengan memperhatikan berbagai aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa dimana Oditur Militer menyusun surat Dakwaannya secara alternatif, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 131 ayat (1) KUHPM atau alternatif kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP atau alternatif ketiga Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Alternatif pertama: 131 ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM

Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang Dalam Dinas"
Unsur ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu menyebabkan luka pada badan".

Atau

Alternatif kedua: Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Atau

Alternatif ketiga : Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".
Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".

Hal. 27 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk dapat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan para Terdakwa, berdasarkan pasal 171 UU RI No. 31 Tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang dianggap paling tepat bersesuaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa para Saksi dan para Terdakwa di persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang paling tepat untuk dibuktikan karena bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada Alternatif Kedua, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Diktuk Secaba PK di Rindam VI/Tanjungpura lulus pada tahun 2016 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Arhanud di Malang tahun 2016 setelah lulus ditempatkan di Kesatuan Denarhanud-002 Dam VI/Mlw sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang

Hal. 28 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21160183141194 Jabatan Dan Cuk Mer I Ton I Raimer B.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memory Van Toelichting (MVT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan pengertian orang lain tersebut adalah korban dari perbuatan para Terdakwa tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar benar pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WITA Serda Gede (PK XXVI) ditunjuk sebagai pengucap Sapta Marga dalam rangka Upacara Bendera hari Senin tanggal 17 Januari 2022, saat dilaksanakan dril pengucapan Sapta Marga Serda Gede tidak hafal, kemudian ditunjuk Serda Ikram (PK XXV) sebagai pengucap Sapta Marga.
2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Sertu Saenal (Saksi-7), Sertu Ari dan Sertu Faris mengumpulkan adik-adik letingnya yang berjumlah 12 (dua belas) orang di rumah dinas Sertu Ahmad Amaludin.

Hal. 29 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah para Bintara Remaja tersebut berkumpul membentuk barisan sebanyak 3 (tiga) saf, kemudian Terdakwa memberikan pengarahan kepada para Bintara remaja tersebut selama lebih kurang 15 (lima belas) menit, setelah memberikan pengarahan, Terdakwa memerintahkan para Bintara Remaja yang berdiri di saf paling belakang untuk melakukan sikap tobat dan para Bintara Remaja yang berdiri di saf kedua untuk melakukan sikap anyam, sementara para Bintara Remaja yang berdiri di saf pertama/paling depan yaitu Serda Razif, Saksi-3, Serda Aji Santoso dan Serda Yusfafi diperintahkan oleh Terdakwa untuk tetap berdiri dengan sikap sempurna.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul para bintara remaja yang berdiri di saf pertama tersebut ke arah perut sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal, setelah melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa memerintahkan para Bintara Remaja yang telah dipukul tersebut untuk melakukan sikap tobat selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit.
5. Bahwa benar saat sedang melakukan sikap tobat, tiba-tiba Saksi-3 terpeleset ke depan dan mengeluh perutnya sakit, kemudian Terdakwa perintahkan Saksi-3 untuk istirahat dan Terdakwa memberikan air putih serta obat merah, sedangkan yang lainnya Terdakwa perintahkan untuk bubar, lalu Terdakwa sendiri pulang ke rumah dinas.
6. Bahwa benar yang melihat Terdakwa memukul Saksi-3 adalah Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Serda Razif, Serda Aji Santoso, Serda Yusfafi, Sertu Arie dan Sertu Faris.
7. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2022 Saksi-3 mengalami sakit nyeri di bagian perut dan kepala pusing, sehingga tidak melaksanakan apel pagi, sekira pukul 06.30 WITA Saksi-3 ditemukan oleh Letda Arh Ari Yandi Putra Talambanua (Saksi-2) yang saat itu bertugas sebagai Perwira Jaga Denarhanud-002 Dam VI/MIW, saat itu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3 kenapa tidak melaksanakan apel, dijawab oleh Saksi-3 karena sedang sakit selanjutnya Saksi-2 melaksanakan pengecekan terhadap sakit Saksi-2 dengan membuka bajunya dan ditemukan adanya luka lecet di dahi dan luka memar (lebam) di bagian perut Saksi-3, atas temuan tersebut selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Danrai Kapten Arh Nazar Roikhansah Arif.
8. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 06.45 WITA Saksi-3 berobat ke Klinik Denarhanud-002 Dam VI/MIW dan diperiksa oleh dokter Klinik dr. Panahasimi Winaomi kemudian dirujuk ke RS Amalia untuk dilaksanakan pemeriksaan lanjutan setelah dari RS Amalia sekira pukul 18.00 WITA Saksi-3 dirujuk lagi ke RSUD Taman Husada Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan keterangan dari dokter Umum UGD RSUD Taman Husada Bontang, Saksi-3 mengalami trauma tumpul Abdomen didapatkan jejas atau memar di perut akibat benda tumpul dan luka lecet di dahi.
9. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum RS. Amalia Bontang Nomor Nomor 005/RS-AB/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 dinyatakan bahwa Saksi-3 (Serda Yudistira Dwi Prakoso) mengalami luka lecet pada dahi bagian tengah akibat benda

Hal. 30 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dan terdapat luka lebam pada perut dekat pusar akibat kekerasan benda tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer yang merupakan pembuktian yang diperoleh di dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak dapat menahan emosi serta tidak dapat membedakan antara melakukan pembinaan dan melakukan tindakan kekerasan terhadap juniornya.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui batasan-batasan dalam melakukan pembinaan terhadap juniornya namun Terdakwa justru tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan pemukulan, padahal Terdakwa menyadari betul bahwa perbuatan tersebut dilarang.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-3 mengalami luka lecet pada dahi bagian tengah akibat benda kasar dan terdapat luka lebam pada perut dekat pusar akibat kekerasan benda tumpul.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan rekannya 4 (empat) orang

Hal. 31 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan mereka kurang respek terhadap senior, selalu lambat melaksanakan perintah senior, terlambat dalam membuat keterangan apel, terlambat membangunkan senior, terlambat mematikan lampu di rumah para Bintara bujangan senior serta Saksi-3 juga dianggap kelebihan berat badan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit . Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan kooperatif selama persidangan sehingga memperlancar dalam proses pemeriksaan.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
3. Terdakwa belum pernah dihukum, baik pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-3 mengalami luka memar di perut dan luka lecet di dahi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan ppidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut masih terlalu berat bagi Terdakwa karena tujuan dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata hanya ingin melakukan pembinaan kepada Saksi-3 dan letingnya serta tidak ada niat untuk menyakiti maupun melukai para juniornya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut perlu dikurangi dari tuntutan Oditur Militer tersebut sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tentang permohonan keringanan hukuman secara lisan yang disampaikan Terdakwa kepada Majelis Hakim agar mendapatkan keringanan penjatuhan pidana dari tuntutan Oditur Militer maka atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim dapat mengabulkannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 32 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat yaitu:

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor 005/RS-AB/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 atas nama Serda Yudhistira Dwi Prakoso.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas merupakan hasil visum dari Saksi-3 (Serda Yudhistira Dwi Prakoso) yang menunjukkan adanya luka pada diri Saksi-3 dan sejak semula sudah menjadi kelengkapan dalam berkas perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Akbar Gumelar Sukarno Sertu, 21160183141194, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama (.....) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam menjalani penahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor 005/RS-AB/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 atas nama Serda Yudhistira Dwi Prakoso.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 33 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Thamrin, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suparlan, S.H. Mayor Chk NRP 604696, Penasihat Hukum Fikri Rahadianto, S.H. Letda Chk NRP NRP 1221101980000332, Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 21010029840882 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Thamrin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P

Hakim Anggota I

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Hakim Anggota II

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Lettu Chk NRP 21010029840882

Hal. 34 dari 34 hal Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/IV/2022